



PUTUSAN

Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. GEORGIUS SOTER PARERA, S.H., Mpa**, berkedudukan di Jalan Ade Irma Nomor 25, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I, semula Penggugat I**;
- 2. FRANSISKUS WARA, S.H.**, berkedudukan di Jalan Bakti Karang RT 007 RW 002 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Penggugat II**;
- 3. ADRIANUS DENG, S.H.**, berkedudukan di Jalan Piet Tallo RT 049 RW 015 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Penggugat III**;

dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Abdul Wahab, S.H., beralamat pada Kantor Hukum Abdul Wahab, S.H. & Rekan Jalan Alhadad RT 025 RW 05 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 542/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG;

L a w a n:

SEVASIUS PHODI, S.H., berkedudukan di Jalan Timor Raya RT 003 RW 002, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melianus Naat, S.H., beralamat di Jalan Prof. Dr. Herman Yohanes, RT 028 RW 007 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 November 2018 Nomor 618/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PDT/2019/PT KPG tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **surat gugatan para Pembanding, semula para Penggugat**, tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Oktober 2018 pada Register Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I in casu GEORGIUS SOTER PARERA, SH, MPA adalah KETUA Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (Kopsen) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" Nomor 84 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI, S.H., Magister Kenotariatan di Kupang;
2. Bahwa Penggugat II in casu FRANSISKUS WARA, SH adalah PENGAWAS Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (Kopsen) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" Nomor 84 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI, S.H., Magister Kenotariatan di Kupang;
3. Bahwa Penggugat III in casu ADRIANUS DENGKI adalah SEKRETARIS PENGAWAS Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen (Kopsen) "Peternakan dan Perikanan Sejahtera" Nomor 84 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris YUSTINA WIDHIWURYANI, S.H., Magister Konatariatan di Kupang;
4. Bahwa Tergugat in casu SERVASIUS PHODI, S.H. adalah mantan MANAGER Koperasi Produsen (Kopsen) Peternakan dan Perikanan Sejahtera karena telah diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Koperasi Produsen Ternak Sejahtera Nomor 024/KOPSEN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS/IX/2015 tentang Pemberhentian Manager Kopsen Ternak Sejahtera Unit Ayam Broiler Saudara Servasius Phodi, S.H.;

5. Bahwa pemberhentian Tergugat selaku manager karena tidak melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengelolaan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang secara benar, tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel serta tidak mempertanggungjawabkan dana KMK yang telah dicairkannya dari Bank NTT;
6. Bahwa untuk mengetahui secara lebih mendalam dan mendetail mengenai tidak dipertanggungjawabkannya pengelolaan keuangan (dana KMK) oleh Tergugat maka dilakukan Pengawasan Internal terkait pengelolaan keuangan koperasi yang dikelola oleh Tergugat selaku Manager dilakukan pada tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan 04 September 2015 oleh Penggugat I dan II dan dilakukan berdasarkan Surat Ketua Kopsen Ternak Sejahtera tertanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/KOPSEN-TS/V/2015 Perihal Pengawasan Internal dan sesuai amanat AD/ART Kopsen Ternak Sejahtera Kupang;
7. Bahwa pelaksanaan pengawasan internal oleh Penggugat II dan III terhadap Tergugat selaku Manager mengalami kesulitan dalam membina tata kelola keuangan dan opname kas karena Tergugat selaku Manager tidak dapat menunjukkan BUKU KAS, BUKTI KAS dan BRANKAS. Oleh karena itu, pengawasan internal tersebut hanya dilakukan dalam bentuk dialog dan tanya jawab;
8. Bahwa hasil dari Pengawasan internal tersebut setelah diketik oleh pelaksana tata usaha Kopsen Ternak Sejahtera dalam bentuk dokumen BAP, maka dibaca, diteliti dan dicermati oleh Tergugat halaman demi halaman lalu dibubuhkan paraf oleh Tergugat selaku Manager, dan halaman terakhir ditandatangani oleh Ketua/Penggugat II, Sekretaris Pengawas/Penggugat III dan Manager/Tergugat;
9. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan internal oleh Pengawas terhadap Tergugat tidak dapat memberikan hasil yang maksimal, maka ditindaklanjuti oleh Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Dinas Koperasi Provinsi NTT selaku lembaga pembina koperasi agar segera dilakukan pembinaan terhadap Kopsen Ternak Sejahtera Kupang karena diduga adanya pengelolaan dana Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yang dilakukan oleh Tergugat selaku manager secara tidak bertanggungjawab. Dan permohonan tersebut dijawab oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015;

10. Bahwa agar hasil pengawasan internal dan hasil dari Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT menjadi valid maka disepakati dan juga atas permintaan Tergugat maka selanjutnya dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan;

11. Bahwa adapun hasil pengawasan internal dan audit yang dilakukan secara sah dan prosedural terhadap pengelolaan dana KMK Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, masing-masing oleh:

1) Pengawas Internal pada Mei s/d Juni 2015, dengan temuan: Tidak ada Buku Kas, tidak dilakukan Opname Kas karena ternyata tidak ada uang tersimpan di brangkas;

2) Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, dengan temuan bahwa yang menjadi tanggungjawab manager dan karyawannya adalah sebagai berikut:

- Simpanan di Bank NTTRp7.553.000,00;
- Daftar InventarisRp6.216.000,00;
- Piutang KhususRp424.864.045,00;
- Sisa Kredit dari PT Bank NTTRp1.460.704.779,00;
- Kerugian/defisit SHURp726.506.114,00;

Total tanggungjawab managerRp2.625.845.938,00;

3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuai permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuan sebagai berikut:

- Saldo yang seharusnya ada di Kas Manager.....Rp616.353.189,00;
- Persediaan Spronak yang seharusnya adaRp145.352.722,00;
- Piutang usaha yang diragukan kebenarannya.....Rp700.515.241,00;
- Aset lainRp21.407.842,00;
- Hutang Bank NTTRp1.445.262.251,00;
- Hutang pihak ketiga (Ibu Feby Nafi)Rp10.000.000,00;

Total temuanRp2.938.891.245,00;

12. Bahwa oleh karena Tergugat tak kunjung untuk mempertanggungjawabkan temuan yang dilakukan terutama oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan, sebagai hasil akhir yang dianggap valid, maka Penggugat I selaku Ketua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selain memberhentikan Tergugat sebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang juga melaporkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan karena jabatan serta penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, anggota/plasma dan pedagang kaki lima (bakul) sebesar Rp2.938.891.245,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 ternyata Tergugat melaporkan para Penggugat ke Polda NTT berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPKT dengan tuduhan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan";
14. Bahwa tuduhan Tergugat tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab Tergugat tidak menjelaskan surat-surat apa yang dipalsukan oleh para Penggugat karena seluruh surat yang berkaitan dengan dokumen dan operasional Kopsen Ternak Sejahtera Kupang adalah juga sepengetahuan Tergugat;
15. Bahwa yang lebih menyesatkan lagi ketika Tergugat menuduh para Penggugat melakukan Penggelapan dalam Jabatan. Hal tersebut sangatlah mengada-ada karena jabatan yang diemban oleh para Penggugat tidak berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Justru sebaliknya Tergugatlah yang telah dilaporkan oleh Penggugat I karena diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan atas dana KMK yang dikelolanya sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor STTL/B/396/XII/2016/SPKT tanggal 13 Desember 2016;
16. Bahwa dengan adanya tuduhan Tergugat kepada para Penggugat telah melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat, dan menyebabkan para Penggugat menderita/mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;
17. Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat tuduhan tidak berdasar dari Tergugat tersebut adalah ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kehilangan kepercayaan terhadap Pengurus dan anggota Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dengan nilai kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan di Polda NTT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran fee/honor untuk sewa Jasa Hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya lain-lain yang tak terduga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
18. Bahwa selain kerugian materil, juga para Penggugat mengalami menderita kerugian inmateril karena menyebabkan nama baik Para Penggugat tercemar di mata masyarakat yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
19. Bahwa oleh karena tuduhan Tergugat dengan melaporkan para Penggugat ke Polda NTT tanpa dasar dan tanpa alasan sehingga menyebabkan para Penggugat menderita kerugian materil dan inmateril dengan total kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat secara tunai dan seketika;
20. Bahwa agar supaya Tergugat menaati untuk melakukan pembayaran kerugian yang diderita para Penggugat maka kepada beralasan dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
21. Bahwa agar gugatan para Penggugat ini tidak sia-sia jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
22. Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
23. Bahwa selanjutnya sangat beralasan pula untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengawasan Internal yang dilakukan terhadap Tergugat adalah sah dan mengikat hukum karena dilakukan sesuai dengan AD/ART Kopsen Sejahtera Ternak Kupang;
3. Menyatakan hukum bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, adalah sah dan mengikat hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan terhadap Tergugat sebagai bentuk pengelolaan dana KMK yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sah dan prosedural serta mengikat secara hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika terhadap kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat tuduhan tidak berdasar dari Tergugat tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kehilangan kepercayaan terhadap Pengurus dan anggota Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dengan nilai kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan di Polda NTT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran fee/honor untuk sewa Jasa Hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya lain-lain yang tak terduga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada para Penggugat karena menyebabkan nama baik para Penggugat tercemar di mata masyarakat yang difaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat menaati dalam membayar kerugian yang diderita para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap seluruh harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Mengutip **Jawaban Terbanding, semula Tergugat**, terhadap gugatan para Pembanding, semula Tergugat tersebut, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing:

Bahwa para Penggugat Georgius Soter Parera, S.H.,MPA., Fransiskus Wara, S.H. dan Adrianus Dengi, selaku Pengurus Koperasi Produsen (Kopsen Peternakan Dan Perikanan Sejahtera) tidak memiliki Legal standing/wewenang untuk mewakili Koperasi Produsen (Kopsen Peternakan dan Perikanan Sejahtera) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kupang oleh karena perkara tersebut adalah perkara antara Koperasi Produsen Ternak Sejahtera dan pengurus incasu Tergugat dalsam perkara ini sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang menyatakan "Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila terjadi perkara didepan pengadilan antara koperasi dan pengurus yang bersangkutan";

2. Gugatan para Penggugat Prematur:

Bahwa dalam perkara ini para Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Tergugat melaporkan para Penggugat di Polda NTT berdasarkan laporan Polisi No.LP/B/302/VIII/2018/SPKJ dengan tuduhan melakukan tindak pidana "Pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan"

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian menyebabkan para Penggugat menderita/ mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril sebagaimana dalil para Penggugat pada point 17-19:

- Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah sangat prematur oleh karena Laporan Polisi oleh Tergugat dengan No.LP/B/302/VIII/2018/SPKJ tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan jabatan masih dalam tahap penyelidikan dan belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, demikian pula laporan Polisi dari para Penggugat tertanggal 13 Desember 2016 dengan Nomor STTL/B/396/XII/2016/SPKT tentang dugaan penipuan dan penggelapan dana KMK oleh Tergugat sudah dihentikan proses penyidikan di Polda NTT untuk menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat sangat prematur dan karenanya haruslah ditolak;

3. Bahwa selanjutnya tentang laporan Polisi oleh Tergugat dengan Nomor Polisi LP/B/302/VIII/2018/SPKJ tanggal 08 Agustus 2018 tentang tuduhan pemalsuan dokumen dan Penggelapan dalam jabatan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak para Penggugat sebab setiap warga Negara berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang telah atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana sehingga dengan demikian dalil tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat secara tegas membantah/menolak semua dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
 1. Bahwa dalil Penggugat point 4 mengenai pemberhentian Tergugat selaku Manajer Koperasi Produsen Ternak Sejahtera, Tergugat tidak pernah mendapat SK pemberhentian akan tetapi Tergugat baru tahu ketika Bank NTT memberitahukan kepada Tergugat saat Tergugat pergi Ke Bank NTT untuk mengambil asetnya;
 2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 5 adalah tidak benar oleh karena Tergugat sudah melaksanakan Tupoksi dengan baik hal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dibuktikan dengan semua tahapan pemeliharaan dan panen telah berjalan dengan baik dan semua anggota telah menikmatinya serta laporan telah berjalan sesuai ketentuan Koperasi;

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat point 6 adalah tidak benar oleh karena Pengawas internal itu tidak berhak untuk menentukan untung atau rugi oleh karena pengawas internal bukan merupakan lembaga auditor yang menentukan brangkas/keuangan koperasi melainkan pengawas itu bertugas untuk menentukan pengawasan secara tertutup dan diberikan secara tertutup kepada petugas dan untuk membuat opini;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan point 8 adalah tidak benar oleh karena pengawas tidak mengalami kesulitan oleh karena tugas pengawas bukan memeriksa buku kas, bukti kas dan brangkas dan tidak diperbolehkan untuk pengawas mengawasi hal tersebut;
5. Bahwa mengenai dalil gugatan pada point 8 bahwa pengawasan dilakukan benar secara dialog dan dijawab dengan tulisan tangan dan bukan diketik sebagaimana dalil Penggugat;
6. Bahwa mengenai dalil Penggugat point 9 bahwa betul ada surat pembinaan dari Dinas Koperasi Propinsi NTT akan tetapi laporan keuangan tersebut dilakukan oleh dinas Koperasi dan ditandatangani oleh Dinas Koperasi dan laporan tersebut bukan dibuat oleh Tergugat, hal ini telah dibuktikan pada perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg dan Dinas Koperasi hanya bersifat pembinaan oleh karena menurut Undang-Undang Koperasi, Dinas Koperasi bukan merupakan lembaga auditor, bahwa laporan tersebut dibuat oleh Kepala sub Dinas Koperasi dan bukan dari Manejer Koperasi sehingga laporan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan penagihan;
7. Bahwa mengenai audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan memberikan opini wajar dengan pengecualian dan didalam suratnya Nomor 214.2/WR.01/L/XI/2018 tanggal 13 November 2018 pada point 2 mengenai tujuan audit bukan bertujuan khusus seperti misalnya untuk menentukan ada atau tidaknya penggelapan atau penyelewengan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang oleh karena dalam laporan hasil audit tidak menyebutkan telah terjadi atau tidaknya kecurangan atau penyelewengan keuangan pada Kopsen Ternak Sejahtera Kupang;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 11 angka 2 dan 3 adalah tidak benar oleh karena temuan-temuan tersebut tidak benar sebab data laporan dibuat sendiri oleh Dinas Koperasi dan bukan bersumber dari Tergugat/Manejer, hal ini sudah dibuktikan dalam perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PN-Kpg dan sudah diakui bahwa temuan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan, demikian pula temuan yang dilakukan oleh Wartono datanya dibuat sendiri oleh Wartono dan rekan serta Koperasi Ternak Sejahtera dan bukan berdasarkan laporan yang dibuat oleh Tergugat sehingga Wartono dan rekan mengeluarkan opini wajar dengan pengeculian. Bahwa audit ini untuk operasional internal dan tidak bermaksud untuk melakukan investigasi dan tidak bisa dijadikan alat bukti untuk menagih pihak ketiga atau pihak lain karena hanya bersifat wajar dengan pengeculian;
9. Bahwa mengenai dalil para Penggugat point 12 tentang laporan Penggugat 1 ke Polda NTT tentang dugaan penipuan dan penggelapan sudah dihentikan oleh Penyidik Polda NTT untuk menunggu Putusan Perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg berkekuatan hukum tetap;
10. Bahwa mengenai dalil para Penggugat point 16-23 adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI:
 - Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menerima dan mengutip **Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang** Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum para Penggugat secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg yang dibuat oleh Drs. H.L.M. Sudisman, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 tersebut, para Pembanding, semula Para Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018, pada tanggal 28 Mei 2019, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding, semula Tergugat, pada tanggal 10 Juli 2019;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 232/PDT.G/2018/PN KPG tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa para Pembanding, semula para Penggugat, telah mengajukan **Memori Banding** bertanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 17 dan 18 pada angka 2 mengenai eksepsi gugatan para Penggugat Prematur, yang berbunyi :

"Bahwa terkait perkara ini, yang menjadi dalil pokok gugatan adalah tindakan yang melaporkan para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum sehingga para Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar hak subjektif para Penggugat disertai dengan tuntutan pembayaran kerugian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terkait hal tersebut masih/sedang dalam proses penanganan dugaan terjadinya tindak pidana oleh aparat penegak hukum yang berwenang di bidang hukum pidana, maka gugatan agar perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif para Penggugat disertai dengan tuntutan pembayaran kerugian dinilai sebagai gugatan yang prematur, kecuali dikemudian hari dapat dibuktikan sebaliknya bahwa telah terjadi tindak pidana laporan palsu atau keterangan palsu dimuka sidang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menimbulkan kerugian nyata bagi para Penggugat”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo tersebut di atas, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPK tanggal 08 Agustus 2018 (Bukti P.14) Terbanding semula Tergugat tidak mampu membuktikan alat bukti mana saja yang telah dipalsukan dan digelapkan secara jabatan oleh para Pembanding semula para Penggugat dan pada faktanya seluruh bukti yang dituduhkan oleh Terbanding semula Tergugat menjadi alat bukti dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Pengadilan Tinggi Kupang melalui Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50/PDT/2018/PT KPG tanggal 08 Juni 2018 (Bukti P.15) sehingga menganulir dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari 2018 tersebut. Dan bahkan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menghukum Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi (sekarang Tergugat) untuk membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi (sekarang para Penggugat) sebesar Rp2.938.891.245,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sesuai Bukti T.23 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 Koperasi Produsen (KOPSEN) “Ternak Sejahtera” Kupang – NTT Nomor : 195/WR.01/KP/JM/KOP/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016). (dalam kasus a quo berupa Bukti P.23);

Bahwa meskipun setiap warga negara berhak melaporkan setiap kejadian pidana kepada aparat penegak hukum, namun laporan polisi harus juga mempertimbangkan hak-hak terlapor secara seksama, sebab jika tidak, maka seseorang dapat saja membuat laporan dengan sewenang-wenang tanpa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hak dan kepentingan orang lain sehingga berdampak menimbulkan kerugian nyata bagi terlapor. Bahwa Terbanding semula Tergugat yang melaporkan kembali para Pembanding semula para Penggugat ke Polda NTT berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPKT, tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan", jelas telah menimbulkan perbuatan tidak menyenangkan bagi para Pembanding semula para Penggugat sebab seluruh surat yang berkaitan dengan dokumen dan operasional Kopsen Ternak Sejahtera Kupang adalah juga sepengetahuan Terbanding semula Tergugat sehingga terang benderang dan nyata bahwa tuduhan Tergugat kepada para Penggugat telah melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif para Penggugat, dan menyebabkan para Penggugat menderita/mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan agar:

- Pengawasan internal dinyatakan sah karena dilakukan sesuai dengan AD/ART Kopsen Sejahtera Ternak Kupang;
- Pembinaan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015;
- Audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan terhadap pengelolaan dana KMK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Yang oleh Majelis Hakim a quo menilai sebagai rangkaian peristiwa/objek yang sedang menjadi lingkup pemeriksaan dalam laporan pemalsuan dan penggelapan jabatan serta perkara terdahulu masih dalam proses kasasi, sehingga demi tertib hukum acara, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebab pemeriksaan internal selain tidak menghasilkan nilai kerugian tetapi merupakan pemeriksaan awal yang dijadikan rekomendasi untuk dilakukan audit lebih mendalam. Dan terbukti hasil Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 dan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata ditemukan kerugian terhadap pengelolaan dana KMK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terbanding semula Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan internal, hasil Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 serta Audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan telah diperiksa dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT KPG tanggal 08 Juni 2018 yang telah menganulir dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari 2018 tersebut, namun Terbanding semula Tergugat tetap ngotot melakukan laporan polisi yang baru dengan tuduhan pemalsuan dokumen dan pengelapan dalam jabatan, padahal selain tidak jelas surat-surat mana yang dipalsukan dan digelapkan secara jabatan ternyata Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menghukum Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi (sekarang Terbanding semula Tergugat) untuk membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi (sekarang para Pembanding semula para Penggugat) sebesar Rp2.938.891.245,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);

KEBERATAN KETIGA:

1. Bahwa terbukti dalam persidangan, pemberhentian Terbanding semula Tergugat selaku manager karena tidak melaksanakan tupoksi dengan baik dan benar yaitu tidak melakukan pengelolaan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang secara benar, tidak profesional, tidak transparan dan tidak akuntabel serta tidak mempertanggungjawabkan dana KMK yang telah dicairkannya dari Bank NTT. Hal tersebut berdasarkan Bukti P.5 berupa Berita Acara Rapat Luar Biasa Koperasi Ternak Sejahtera Kupang Tahun Buku 2015;
2. Bahwa terbukti dalam persidangan Terbanding semula Tergugat tidak dapat melakukan pertanggungjawaban terkait pengelolaan operasional dan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang, maka jelas dan nyata pengawasan antara lain:
 - 1) Pengawas Internal pada Mei s/d Juni 2015, dengan temuan : Tidak ada Buku Kas, tidak dilakukan Opname Kas karena ternyata tidak ada uang tersimpan di brangkas (Bukti P.6) dan dikuatkan dengan Bukti P.8 berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pengawas Terhadap

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Unit Ayam Broiller Periode Desember 2014 – Juli 2015
tertanggal 4 September 2015;

- 2) Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015 (Bukti P.9), dengan temuan bahwa yang menjadi tanggungjawab manager dan karyawan adalah sebagai berikut:

- Simpanan di Bank NTTRp7.553.000,00;
- Daftar InventarisRp6.216.000,00;
- Piutang KhususRp424.864.045,00;
- Sisa Kredit dari PT. Bank NTTRp1.460.704.779,00;
- Kerugian/defisit SHURp726.506.114,00;
- Total tanggungjawab managerRp2.625.845.938,00;

- 3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuai permintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.23), dengan temuan sebagai berikut:

- Saldo yang seharusnya ada di Kas Manager.....Rp616.353.189,00;
- Persediaan Spronak yang seharusnya adaRp145.352.722,00;
- Piutang usaha yang diragukan kebenarannya.....Rp700.515.241,00;
- Aset lainRp21.407.842,00;
- Hutang Bank NTTRp1.445.262.251,00;
- Hutang pihak ketiga (Ibu Feby Nafi)Rp10.000.000,00;
- Total temuanRp2.938.891.245,00;

Adalah pengawasan yang dilakukan secara sah dan prosedural.

3. Bahwa surat-surat berupa Bukti P.6, P.8, P.9 dan P.23 yang dilakukan secara sah dan prosedural sebagaimana terungkap dalam persidangan telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT KPG tanggal 08 Juni 2018 (Bukti P.15) yang telah menganulir dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari 2018 tersebut, bahkan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannya menghukum Pemohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat Konvensi-Tergugat Rekonvensi (sekarang Tergugat) untuk membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi (sekarang para Penggugat) sebesar Rp2.938.891.245,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) sesuai Bukti T.23 berupa Laporan Hasil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 Koperasi Produsen (KOPSEN) "Ternak Sejahtera" Kupang – NTT Nomor 195/WR.01/KP/JM/KOP/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016) (dalam kasus a quo berupa Bukti P.23);

4. Bahwa terbukti dalam persidangan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan Nomor STTL/B/396/XII/2016/SPKT tanggal 13 Desember 2016, yang penyidikannya dihentikan untuk sementara sambil menunggu putusan kasasi atas Putusan PN Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 50/PDT/2018/PT Kpg tanggal 08 Juni 2018 (Bukti P.15), ternyata Tergugat melaporkan kembali para Penggugat ke Polda NTT berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPKT, tanggal 08 Agustus 2018 (Bukti P.14) dengan tuduhan melakukan tindak pidana "Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan", padahal seluruh surat yang berkaitan dengan dokumen dan operasional Kopsen Ternak Sejahtera Kupang yaitu surat-surat berupa Bukti P.6, P.8, P.9 dan P.23 adalah juga sepengetahuan Tergugat dan ternyata telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusannya Nomor 50/PDT/2018/PT KPG tanggal 08 Juni 2018 (Bukti P.15), sehingga terang benderang dan nyata bahwa tuduhan Tergugat kepada para Penggugat telah melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif para Penggugat, dan menyebabkan para Penggugat menderita/mengalami kerugian baik secara materil maupun immateril;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pembanding semula para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengawasan Internal yang dilakukan terhadap Tergugat adalah sah dan mengikat hukum karena dilakukan sesuai dengan AD/ART Kopsen Sejahtera Ternak Kupang;
3. Menyatakan hukum bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, adalah sah dan mengikat hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan terhadap Tergugat sebagai bentuk pengelolaan dana KMK yang tidak dipertanggungjawabkan adalah sah dan prosedural serta mengikat secara hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang melaporkan Para Penggugat kepada Polda NTT sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/302/VIII/2018/SPKT tanggal 08 Agustus 2018 dengan tuduhan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelapan dalam Jabatan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subjektif para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika terhadap kerugian materil yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat tuduhan tidak berdasar dari Tergugat tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kehilangan kepercayaan terhadap Pengurus dan anggota Kopsen Ternak Sejahtera Kupang dengan nilai kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan di Polda NTT sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pembayaran fee/honor untuk sewa Jasa Hukum sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Biaya lain-lain yang tak terduga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril kepada para Penggugat karena menyebabkan nama baik para Penggugat tercemar di mata masyarakat yang ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG



8. Menghukum Tergugat menaati dalam membayar kerugian yang diderita para Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang terhadap seluruh harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Relaas Pemberitahuan dan **Penyerahan Memori Banding** Nomor 232/PDT.G/2018/PN KPG yang menyatakan bahwa memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa, atas Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding, semula para Penggugat, tersebut di atas, Terbanding, semua Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas **Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 232/PDT.G/2018/PN KPG kepada Kuasa Hukum para Pembanding, semula para Penggugat, dan Kuasa Hukum Terbanding, semula Tergugat, masing-masing tanggal 10 Juli 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding, yakni perkara Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Mei 2019, dan permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat, diajukan pada tanggal 28 Mei 2019, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh



undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan cermat Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding, semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, telah dibuat dengan tepat dan benar, dan substansi Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding, semula para Penggugat, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dan berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama ini, karena itu pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus dalam tingkat banding ini, dengan demikian keberatan-keberatan para Pembanding, semula para Penggugat, sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pembanding, semula para Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, sehingga kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227 RBg. Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Kpg tanggal 21 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding, semula para Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H.,M.Hum., dan Dedi FARDIMAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 119/PDT/2019/PT KPG tanggal 29 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wellem Odja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sugiyanto, S.H.,M.Hum.

I Gede Komang Ady Natha, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Dedi Fardiman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wellem Odja, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
4. Biaya Proses Perkara.....	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (serataus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandojo, S.H.,M.Hum.
NIP 196008151983031012

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG